

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap masalah, maka pada Bab akhir (penutup) dapat penulis tarik beberapa kesimpulan antara lain adalah :

1. Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Pada Swalayan Indomaret di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi yaitu melalui, (1) asas manfaat, (2) asas Keadilan Bagi Konsumen, (3) asas Keseimbangan, (4) asas Keamanan dan Keselamatan dan (4) asas Kepastian Hukum. Disamping itu juga perlindungan hukum bagoi konsumen dengan tujuan, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, meningkatkan kualitas produk-produk yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
2. Kendala-kendala Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Beredarnya Produk Makanan dan Minuman Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Pada Swalayan Indomaret di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi diantaranya adalah, (1) Masih lemahnya pengawasan bagian Audit/Seleksi Barang yang masuk, (2) Masih

Kurangnya Tenaga Pengawasan di Swalayan Terkait, (3) Pihak konsumen yang Dirugikan Tidak Melapor ke Pihak Swalayan, (4) Masih Kurangnya Pengawasan dari Pihak Badan POM. Berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Hak atas informasi ini sangat penting karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini merupakan salah satu bentuk cacat informasi, karena informasi yang diberikan tidak memadai.

3. Upaya dalam mengatasi kendala-kendala melalui bentuk (1) pihak Indomaret harus melakukan usaha-usaha bersama untuk melakukan pengawasan langsung bagian Audit/Seleksi Barang yang masuk, (2) Berupaya pihak Indomaret untuk menambah tenaga pengawasan di Swalayan Terkait, (3) Pihak konsumen yang dirugikan harus segera melaporkan ke pihak Indomaret agar memudahkan dan membagi tugas di Swalayan untuk menyelesaikan masalah tersebut, (4) Mengupayakan pihak Badan POM harus sering-sering melakukan pengawasan dan pengecekan seluruh produk makanan dan minuman dan produk-produk lainnya.

B. Saran

Sebagai bahan masukan dan kontribusi pemikiran, maka dalam kesempatan ini penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pihak perusahaan Swalayan Indomaret, diharapkan dalam menyediakan penjualan produk-produk makanan dan minuman benar-benar mengikuti aturan dan Undang-undang yang berlaku, dimana produk-produk makanan dan minuman harus memiliki aturan resmi di Indonesia, menggunakan label bahasa Indonesia, apabila produk-produk makanan dan minuman yang diimpor dari luar.

2. Bagi konsumen yang akan melakukan pembelian produk-produk makanan dan minuman, harus memperhatikan produk yang akan dibeli, terutama yang menggunakan label bahasa Indonesia resmi dari BPOM, kemudian yang disyahrkannya produk-produk makanan dan minuman khalal, khususnya bagi masyarakat muslim, serta memperhatikan batas penggunaan produk-produk makanan dan minuman.
3. Bagi pemerintah melalui BPOM agar dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan dan razia ke Swalayan untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap produk-produk makanan dan minuman di Swalayan seperti Indomaret, Alfamart dan beberapa mini market lainnya, jangan sampai produk-produk makanan dan minuman sudah kadar luarsa, label-label yang digunakan harus bahasa Indonesia, resmi produk-produk makanan dan minuman yang halal, termasuk produk-produk yang berlabel menggunakan Bahasa Indonesia.



